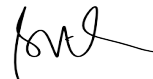


SPT-III/03/LP2M/POB-07

POB PENCAIRAN DANA TALANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH EKSTERNAL

No.	Issue
SPT-III/03/LP2M/POB-07	R2
Standar	
Pengabdian kepada Masyarakat	Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
2 Oktober 2025	9 Oktober 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Edi Purwanto	Kepala LP2M	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan	WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
Pengendalian	Gita Widya Laksmini	Kepala LPMU	
Pengesahan	Elisabeth Rukmini	Plt. Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sumber pendanaan proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) berasal dari pihak eksternal. Pendanaan pihak eksternal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan terlebih dengan penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat bersama pihak eksternal. Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai waktu agar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menghasilkan luaran yang dijanjikan terpenuhi sesuai waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. TUJUAN

Guna melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai waktu dalam menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat, diperlukan proses pendanaan yang tepat dan sesuai waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur proses pemberian dana talangan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung dari pihak eksternal setelah dilakukan penandatanganan kontrak antara universitas dan pemberi hibah.

3. DEFINISI

- 3.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3.2. Rektor adalah organ universitas yang memimpin UPJ dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional UPJ, baik akademik maupun non akademik;
- 3.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 3.4. Biro sumber daya dan keuangan adalah organ universitas dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan universitas di bidang sumber daya dan keuangan;

4. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
POB	: Prosedur Operasional Baku

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Pemberian dana talangan dilakukan setelah kegiatan penandatanganan kontrak antara pihak eksternal dan universitas Pembangunan Jaya;
- 5.2. Dana yang belum masuk ke rekening UPJ dalam kurun waktu 3 hari kerja pasca penandatanganan kontrak, mekanisme pencairannya dilakukan dengan menggunakan dana talangan;
- 5.3. Nominal pemberian dana talangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah maksimal 20% dari total hibah yang diperoleh pengabdi;
- 5.4. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, pasca penandatanganan kontrak, dana dari Kementerian belum masuk ke rekening UPJ, maka pelaksana pengabdian kepada masyarakat diberikan dana talangan tambahan hingga mencapai total maksimal 80% dari total nilai hibah;
- 5.5. Pencairan dana talangan dilakukan dengan dikeluarkan memo wakil rektor bidang operasional dan kerja sama.

6. PROSEDUR

- 6.1. Dosen membuat SPT-III/03/LP2M/POB-07/F-01 Formulir Permohonan Dana Talangan dan memberikan kepada LP2M;
- 6.2. LP2M menyiapkan memo pencairan dana talangan beserta lampiran penerima dana talangan ditujukan kepada rektor Universitas Pembangunan Jaya;
- 6.3. Memo yang telah diterima rektor UPJ selanjutnya diteruskan ke Wakil Rektor Bagian Operasional dan Kerja Sama untuk ditindaklanjuti;
- 6.4. Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kerja Sama membuat memo dan memberikannya ke Unit Keuangan;
- 6.5. Unit Keuangan UPJ menerima memo Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kerja Sama serta memo LP2M sebagai lampiran;
- 6.6. Unit keuangan UPJ melakukan pencairan dana talangan;
- 6.7. Unit keuangan UPJ menginformasikan bukti pencairan dana talangan kepada ketua pengabdi dan LP2M;

7. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SPT-III/03 Standar Masukan Pengabdian kepada masyarakat;

8.2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya yang berlaku;

8.3. SPT-III/03/LP2M/POB-06 POB Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Eksternal;

8.4. SPT-III/03/LP2M/POB-07/F-01 Formulir Permohonan Pencairan Dana Talangan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Eksternal

9. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

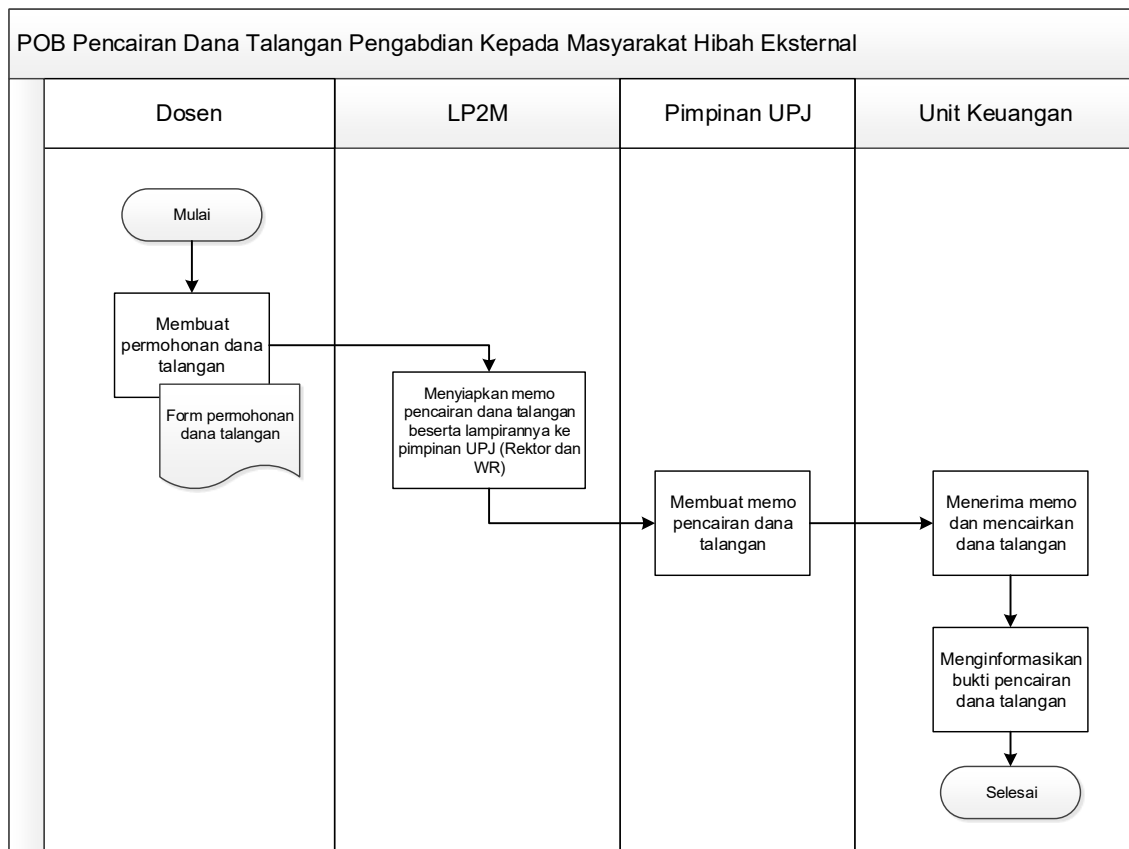
- Rektor : 1. Menandatangani kontrak pemberian hibah eksternal
- LP2M : 1. Memantau perkembangan dana masuk ke rekening UPJ
2. Membuat memo pencairan dana talangan kepada rektor UPJ
- Dosen : 1. Menyiapkan formulir permohonan dana talangan
- Wakil Rektor
- Bidang : 1. Membuat memo pencairan dana talangan kepada bagian
- Operasional : Keuangan UPJ
- dan Kerja : 2. Meneruskan memo LP2M kepada keuangan UPJ
- Sama
- Keuangan UPJ : 1. Memantau perkembangan dana masuk ke rekening UPJ
2. Melakukan pencairan dana talangan kepada penerima

10. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
A0	Oktober 2023	- Penggantian penyebutan istilah SOP menjadi POB - Revisi kembali menjadi revisi "A0" walaupun sudah revisi 1	Menyesuaikan dengan standar mutu baru Universitas Pembangunan Jaya
R1	November 2023	- Perubahan penulisan standar mutu di tabel penomoran dokumen - Perubahan dalam tabel pengesahan POB	Menyesuaikan dengan standar mutu baru Universitas Pembangunan Jaya

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
R2	Oktober 2025	• Penambahan butir pada ketentuan umum	Menyesuaikan memo WR 1 UPJ

LAMPIRAN 1.



LAMPIRAN 2.

	FORMULIR PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TALANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH EKSTERNAL	SPT-III/03/LP2M/POB-07/F-01
		No. Rekaman

Nama Pemohon :

Judul Pengabdian kepada masyarakat :

Program Studi :

Total Dana Hibah :

Mengajukan permohonan dana talangan sebesar

☐ 10% dari total hibah	☐ 15% dari total hibah	☐ 20% dari total hibah	☐ 80% dari total hibah*
---	---	---	--

Selanjutnya pencairan dana talangan ini akan mengurangi pencairan dana termin selanjutnya.

Tangerang Selatan,

Pemohon,

()